

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 373 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI DESA
BAGI APARAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan dan pengembangan data desa perlu diadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa (SID) bagi Aparat Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 di 150 (seratus lima puluh) desa, maka perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa bagi Aparat Kecamatan dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

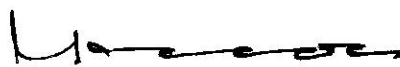
KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa bagi Aparat Kecamatan dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

9

- KEDUA : Tugas Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa bagi Aparat Kecamatan dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
- a. memberikan materi yang ada hubungannya dengan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
 - b. merencanakan dan mempersiapkan materi; dan
 - c. memberikan bahan masukan dan memfasilitasi kepada Desa dalam Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa Tahun 2018.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Komunikasai dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Tenaga Ahli Inovasi Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 410/373 TAHUN 2018
 Tanggal : 26 Juni 2018

SUSUNAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI DESA BAGI
 APARAT KECAMATAN DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Jawa Tengah	Narasumber	Percepatan Pelaksanaan Sistem Informasi Desa
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Integrasi dan Informasi Geospacial dalam mendukung Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Pedoman Pelayanan Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil
4.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Muatan Pangkalan Informasi Desa Kabupaten Sukoharjo (Pidekso)
5.	Kepala Sub Bagian Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa
6.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Desa
7.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Aplikasi Sistem Informasi Desa (cetak <i>Banner</i> Desa)
8.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Aplikasi Sistem Informasi Desa (<i>Dashboard</i> Kabupaten)

9.	Sriyanto NIP. 198511272006041004 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Import Data Sistem Keuangan Desa
10.	Tenaga Ahli Inovasi Desa Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Keterbukaan Informasi Desa, Inovasi Desa, Kawasan Perdesaan Kabupaten Sukoharjo
11.	Pelaksana Teknis IT CV. Lantar Cipta Media Surakarta	Narasumber	Aplikasi Sistem Informasi Desa (Dashboard Kecamatan)

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA